

## Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner Di Indonesia

Dicky J H

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email : [Dickyjhonp@gmail.com](mailto:Dickyjhonp@gmail.com)

**Abstrac.** *The history of the criminal liability of Beneficial Owner in the World is very influenced by the UK and the United States where in tax treaties and international organizations such as the FATF, AEOI, OECD which often use the term beneficial owner, become the basis for the development of the beneficial owner concept in the World. The history of corporate regulation as a subject of criminal law in Indonesia consists of two periods, namely the KUHP period (before the existence of laws outside the KUHP) and a period outside the KUHP (the birth of new laws that specifically regulate corporations as legal subjects, such as Law No. 7 Drt. 1955 concerning Investigation, Prosecution, Economic Crime Court, Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, Law No. 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment, Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering and Law No. 20 of 2001 on the Second Amendment to Law No. 31 of 1999 on Corruption.*

**Keywords:** *Criminal liability, Beneficial Owner, Corruption*

**Abstrak.** Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner di Dunia sangat dipengaruhi oleh Inggris dan amerika serikat dimana dalam perjanjian pajak dan organisasi-organisasi internasional seperti FATF, AEOI, OECD yang sering menggunakan istilah beneficial owner menjadi dasar perkembangan konsep beneficial owner di Dunia. Sejarah pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia terdiri dari dua masa yakni masa KUHP (sebelum adanya Undang-Undang diluar KUHP) dan masa diluar KUHP (lahirnya undang-undang baru yang secara khusus mengatur korporasi sebagai subjek hukum, seperti Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban pidana, Beneficial Owner, korupsi*

### PENDAHULUAN

Konsep *Beneficial Ownership* bukanlah hal baru dalam ilmu hukum, konsep ini dapat dilihat dalam perjanjian pajak tahun 1942 antara Kanada dan Amerika Serikat, Dalam perjanjian itu mengandung konsep *beneficial ownership* (Kepemilikan manfaat) dimana kepemilikan manfaat berfokus bahwa saham harus dipegang oleh pemilik manfaat (*beneficial owner*), berikutnya Dalam Protokol Perjanjiann tahun 1966 antara Inggris dan Amerika Serikat adalah pertama kalinya doktrin kepemilikan manfaat berfokus pada bahwa pemilik manfaat

harus memiliki hak atas penghasilan yang berasal dari hak-hak seperti ekuitas, hutang, dan kekayaan intelektual. Negara berkembang kehilangan sekitar US\$1 triliun per tahun atau sekitar Rp10 ribu triliun sebagai hasil tindak pidana ilegal dari deal lintas negara. Beberapa diantaranya melibatkan perusahaan dengan kepemilikan yang tidak jelas. Ketidakterbukaan informasi *beneficial owner* dapat mengakibatkan hilangnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Hal tersebut terjadi akibat dari peluang penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak.

Isu-isu mengenai *beneficial ownership* tidak hanya seputar kasus pencucian uang tetapi juga terkait perpajakan. Berdasarkan laporan *Global Financial Integrity* tahun 2014, Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara besar dengan aliran uang haram (*illicit financial flow/IFF*) terbesar di dunia. IFF di Indonesia tahun 2003-2012 mencapai US\$187.884 juta atau rata-rata Rp169 triliun per tahun. Tahun 2014, IFF Indonesia diperkirakan mencapai Rp227,7 triliun atau setara 11,7 persen APBN-P pada tahun tersebut. Sementara Di sektor Pertambangan, diperkirakan Rp23,89 triliun, sebesar Rp21,33 triliun berasal trade miss-invoicing, dan Rp2,56 triliun dari aliran uang panas/ *hot money narrow*. Kerugian yang dicapai Indonesia mencapai nilai US\$ 18,071 juta/tahun.

Keterbukaan *Beneficial Ownership* merupakan bagian dari kerangka prinsip anti Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Keuntungan atau yang dikenal dengan *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*. Dorongan keterbukaan informasi ini terjadi hampir di seluruh dunia terutama negara-negara maju untuk mengejar para wajib pajak mereka yang menaruh serta mengalihkan kewajiban pajaknya di negara-negara suaka pajak (*tax haven*).

Isu *beneficial ownership* erat kaitannya dengan kasus korupsi dan korporasi. Kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu wacana yang muncul seiring kemajuan kegiatan perekonomian dan teknologi.<sup>5</sup> dalam perspektif penegakan hukum, informasi *beneficial ownership* diharapkan menjadi sarana bagi penegak hukum dalam melacak dan mengungkap kasus korupsi dan pencucian uang secara lebih efektif. Korupsi merupakan jenis tindak pidana yang cenderung meningkat dan sulit dideteksi karena terkait kerjasama dengan pihak lain dan sangat mengakar. Meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun pemberantasan korupsi bukan perkara yang mudah, korupsi telah mengakar, menyebar, menjangkit, dan dipraktekkan secara sistemik. Terlebih upaya

penegakan hukum belum optimal dalam mengikis korupsi

Korporasi sebagai subjek hukum bukan lah hal yang baru dalam hukum pidana. Jika melihat di Inggris, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah dikenal melalui kasus *Birmingham & Gloucester Railway Co.* pada tahun 1842. Sementara di Belanda, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara tegas telah diakui semenjak berlakunya *Wet Economische Delicten (W.E.D)* pada tahun 1950, walau terbatas untuk delik-delik yang diatur dalam W.E.D. Pengakuan ini kemudian lebih dipertegas pada perubahan *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* pada tahun 1976 yang mengakui kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum (*commune strafrecht*)

Sampai Saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih berpengang pada pandangan *societas delinquere non potest*, oleh sebab itu belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pada perkembangan hukum pidana adapun beberapa Undang-Undang yang sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana

Kusrini Purwijanti dan Iman Prihandono, *Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di* adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Menurut Yunus Husein, *Beneficial Owner* bisa mengendailkan korporasi yang sudah dikuasai oleh keluarganya, beneficial owner adalah pemilik sebenarnya dari suatu perusahaan. Namun, *beneficial owner* bisa tercatat secara langsung di dalam struktur organisasi, maupun secara tidak langsung. Sebagai contoh kasus Nazaruddin tidak duduk di perusahaannya, tapi bisa mengendalikan orang-orang di situ dan mendapatkan keuntungan paling besar. Lebih lanjut menurutnya, *beneficial ownership* mendapat keuntungan namun yang

tercatat sebagai pemegang saham adalah anggota keluarganya. Dalam persidangan terungkap bahwa anggota keluarga Setya Novanto memiliki saham di perusahaan yang mengikuti lelang proyek e-KTP, yakni PT Murakabi sejahtera, adapun, mayoritas saham Murakabi dikuasai oleh PT Mondalindo Graha Perdana. PT Murakabi Sejahtera dan PT Mondalindo sama-sama berkantor di Lantai 27 gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta, kantor tersebut dimiliki Setya Novanto.

Dalam penulisan ini, penulis akan membahas sejarah pertanggungjawaban pidana beneficial owner dengan membagi ke dalam tiga pembahasan yaitu Sejarah perkembangan Konsep Beneficial Owner di Dunia, sejarah pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Sejarah Perkembangan Konsep Beneficial Owner di Dunia

Penggunaan pertama istilah "*beneficiary*" dalam perjanjian bahasa Inggris adalah sehubungan dengan Perkembangan yang sudah mati, yang mencerminkan penggunaan bahasa Inggris yang umum, dalam perjanjian Swedia Amerika Serikat 1939. Beberapa kesempatan ketika istilah tersebut digunakan dalam dokumen Liga Bangsa – Bangsa dan perjanjian yang disebutkan di atas juga mencerminkan makna ini.

#### 1. Pengaruh Inggris 1942

Perjanjian Kanada dan Amerika Serikat pada tahun 1942 adalah yang pertama menggunakan istilah "pemilik manfaat (Beneficial Owner)" dengan rupanya setidaknya ada dua tujuan yang berbeda dalam pikiran. Salah satunya diambil oleh Inggris dalam beberapa perjanjian di tahun 1940-an dan 1950-an.

Inggris merundingkan banyak perjanjiannya seluruhnya atau sebagian pada paruh kedua

tahun 1960-an karena telah membuat perubahan besar pada sistem pajak perusahaan pada tahun

1965 dan dalam pelaksanaannya mulai secara teratur mengusulkan bahasa "*Beneficial Owner*"

untuk dividen, bunga dan royalti. Dua negosiasi semacam itu adalah dengan Selandia Baru dan

Australia. Tidak juga negara sama yakinnya dengan AS bahwa wali amanat yang dikenakan pajak

dapat dianggap sebagai pemilik manfaat dari pendapatan karena istilah tersebut memiliki nada

bawaan yang melekat kepercayaan hukum dan pandangan bahwa kepemilikan manfaat berada di penerima. File negosiasi Inggris mencatat sebagai berikut:

*"The New Zealand representative enquired about the significance of the phrase "beneficially owned" in the United Kingdom draft and it was explained that it was intended to ensure that nominees did not get the benefit of the Agreement rate. New Zealand doubted whether these words were necessary as, under New Zealand law, a nominee could not be said to derive a dividend, he was simply acting as an agent for his principal who was the person who derived the income. On the other hand the phrase would cut out the trustees of trusts whose beneficiaries could not be ascertained at the time of payment of the dividend. The United Kingdom recognised that there was a problem over trusts; as regards nominees they were advised that under United Kingdom law the nominee was the person who derived the dividend and would subsequently be able to claim the benefit of the article. To solve the difficulty it would be necessary either to have a special saving for trustees or to revert to the subject to tax test."*

#### 2. Pengaruh Organisasi Internasional

##### a. Financial Action Task Force (FATF) 1990

FATF memberi dampak yang cukup besar khususnya dalam tindak pidana pencucian uang,

Rekomendasi Financial Action task Force dibuat pada tahun 1990 sebagai gebrakan untuk melawan penyalahgunaan sistem keuangan oleh orang yang melakukan pencucian uang yang pada saat itu dalam transaksi narkoba. Pada tahun 1996, rekomendasi tersebut direvisi untuk pertama kalinya untuk mencerminkan tren dan teknik pencucian uang yang berkembang dan untuk memperluas cakupannya. Hingga pada bulan Oktober 2001, definisi kepemilikan manfaat pertama kali diterima secara internasional, yang mungkin bermanfaat berfungsi sebagai titik awal diskusi ini, adalah yang diberikan oleh FATF. Bunyinya sebagai berikut: "Pemilik manfaat mengacu pada orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan seorang pelanggan dan / atau orang yang atas nama transaksi sedang dilakukan. Itu juga memasukkan orang-orang yang melakukan kontrol efektif tertinggi atas badan hukum atau pengaturan.

Kemudian FATF juga memperluas mandatnya untuk menangani masalah pendanaan aksi teroris dan organisasi teroris, dan mengambil langkah penting untuk menciptakan Delapan (berikutnya diperluas menjadi Sembilan) Rekomendasi Khusus pada Pembiayaan Teroris. Rekomendasi FATF direvisi untuk kedua kalinya pada tahun 2003, telah didukung oleh lebih dari 180 negara dan diakui secara universal sebagai standar internasional untuk anti pencucian uang dan melawan pembiayaan terorisme

**b. Automatic Exchange of Information (AEOI)**

Berikutnya adalah Standar global AEOI untuk informasi akun keuangan telah dibuat: The Standards for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters. OECD dan G20 mengembangkan Standar dengan masukan yurisdiksi lain dan berkonsultasi dengan berbagai industri keuangan. Standar tersebut mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan informasi mengenai rekening yang dimiliki oleh individu dan entitas non-residen (termasuk trust dan yayasan) kepada administrasi perpajakan mereka. Administrasi perpajakan kemudian

mentransmisikan informasi tersebut dengan aman ke negara-negara tempat tinggal pemegang rekening setiap tahun. Standar ini juga mencakup model agreement bagi otoritas pemerintah yang digunakan untuk mengoperasionalkan pertukaran otomatis dan panduan pengguna teknis untuk memastikan informasi tersebut dilaporkan dalam format standar- Standar global baru pada AEOI dapat mengurangi kemungkinan penggelapan pajak karena standar ini menyediakan pertukaran informasi akun keuangan nonresiden dengan otoritas pajak di negara tempat tinggal pemegang rekening

**c. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 1997**

Kontribusi oleh OECD pertama kali menggunakan istilah *beneficial ownership* dalam dalam OECD Model Tax Convention on Income and on Capital tahun 1997 yang diadopsi dari pengertian BO dalam sistem common law, yaitu pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum. Istilah ini terdapat dalam tiga pasal, Pasal 10 (Dividend), pasal 11 (Interest) dan Pasal 12 (Royalty), dimana dari tiga pendapatan tersebut didefinisikan siapa pihak yang dapat dianggap sebagai penerima fasilitas tarif pasak yang lebih rendah di negara sumbernya.

Beneficial owner adalah orang (natural person) yang pada akhirnya mendapat manfaat yang diperoleh dari kepemilikan efek yang menguntungkan, dan/atau memiliki kekuatan untuk mengendalikan/pengaruh terhadap hak suara yang melekat pada saham tersebut (walaupun jika secara hukum saham tersebut secara dokumen atas nama orang lain/dipegang oleh orang lain). Meski biasanya beneficial owner dikaitkan dengan orang perseorangan namun harus dicatat bahwa badan hukum/legal person juga bisa menjadi pemilik tertinggi jika pemilik yang paling menguntungkan adalah negara. Jika mengacu pada Pendapat Yahya Harahap dalam bukunya, Lahirnya perseroan terbatas sebagai badan hukum karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Sejarah Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia 1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum menurut KUHP

KUHP memuat aturan pada bagian ketentuan umum dan juga beberapa ketentuan mengenai delik yang sebenarnya berkaitan dengan keberadaan korporasi. Pada Buku 1 mengenai Ketentuan Umum, Pasal 59 mengatur mengenai: “dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, yang tidak ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana”

Perkembangan korporasi menjadi subjek hukum pidana di Indonesia dikenal dimulai melalui undang-undang di luar KUHP, sebab KUHP belum mengenal konsep pertanggungjawaban korporasi mengingat KUHP masih menerapkan *societas delinquere non potest*, dimana korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana dan tidak dapat dihukum. Berikut contoh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.

1. Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dapat dilihat pada Pada pasal 15 disebutkan :

- (1) *Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseoran, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseoran, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap keduanya..*
- (2) *Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu*

*perseoran, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran, perserikatan atau yayasan itu, tak perduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa KUHP sebenarnya memang telah mengatur ketentuan korporasi dalam belum mengaturnya secara jelas. Namun bila dicermati salah satu bentuk pertanggungjawabannya adalah berfokus pada organ atau kelengkapan dari suatu korporari.

2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dapat dilihat pada Pasal 78 Ayat (14) yang menyebutkan :

*“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”*

3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20, dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan<sup>18</sup> : Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dan Pasal 20 :

Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penhatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. 2. Tindak pidana

korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ketentuan korporasi sebagai subjek hukum dapat dilihat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 32 yang mengatur :<sup>19</sup>

“Setiap orang adalah orang perseorangan ataupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”

Implikasi dari diperluasnya unsur “setiap orang”, maka terhadap seluruh Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang PPLH juga berlaku terhadap korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa korporasi dapat bertindak sebagai pembuat dan dapat bertanggungjawab secara pidana. Dalam hal korporasi sebagai pembuat, diatur dalam Pasal 116 ayat (1) bahwa suatu tindak pidana dilakukan korporasi apabila dilakukan oleh korporasi, untuk korporasi, atau atas nama korporasi.

5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Ketentuan corporals seabgai subjek hukum dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang TPPU bahwa yang dimaksud korporasi adalah<sup>20</sup> “kumpulan orangdan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Bahkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang TPPU disebutkan bahwa “Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang

eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung”

### C. Sejarah Pertanggungjawaban Beneficial Owner Di Indonesia

#### 1. Pengaruh Awal Konsep dari Hukum Perdata Internasional

*Beneficial ownership* atau kepemilikan manfaat adalah istilah dalam dunia hukum yang merujuk kepada siapa pihak yang menikmati manfaat atas kepemilikan aset tertentu tanpa tercatat sebagai pemilik. Motif yang digunakan untuk melindungi aset mereka dengan menggunakan orang atau badn hukum sebagai wali untuk bertindak sebagai pemilik sah dimata hukum atas asset yang dimiliki, sementara mereka menjadi pemilik manfaat/keuntungan dari tindakan suatu korporasi.

Berdasarkan pandangan Herman LJ *beneficial ownership* didefenisikan sebagai kepemilikan yang tidak hanya terbatas secara hukum sebagai pemilik, melainkan memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap apa yang akan dilakukan terhadap benda yang dikuasai.<sup>21</sup> *Beneficial ownership* diperkenalkan untuk membedakan antara orang yang memiliki harta atau kekuasaan atas harta untuk dipakai dan dinikmati sendiri dengan orang yang memiliki harta untuk digunakan dan dinikmati orang lain.<sup>22</sup> Skandal Panama Papers yang sempat menyita perhatian publik, dimana sejumlah dokumen rahasia ‘bocor’ akibat kelalaian law firm Mossack Fonseca memberikan gambaran bagaimana praktek penyamaran harta lintas batas negara dilakukan oleh banyak orang dan perusahaan multinasional di negara maju maupun negara berkembang.<sup>23</sup> Meski biasanya *Beneficial Ownership* selalu dikaitkan dengan orang perseorangan/*natural person* namun harus

ingat bahwa badan hukum/*legal person* juga bisa menjadi pemilik tertinggi jika pemilik yang paling menguntungkan adalah Negara atau BUMN.<sup>24</sup>

Istilah *beneficial Ownership*, *beneficiary ownership* atau *beneficial owner* berasal dari istilah dalam sistem hukum *common law*, dimana dalam hal tersebut terdapat dua bentuk kepemilikan atas property, yaitu legal dan *beneficial*. Kepemilikan secara legal yaitu ketika kepemilikan tersebut dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Sedangkan Penjelasan *beneficial* lebih menggambarkan jenis kepemilikan dari suatu pihak yang berhak atas penggunaan dan manfaat dari property meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara

harta untuk pihak lain yang merupakan *beneficial owner* dari harta tersebut. Sedangkan *conduit* didefinisikan sebagai suatu badan yang didirikan berkaitan dengan skema penghindaran pajak.<sup>26</sup>

Defenisi *beneficial owner* menurut Prof Vogel, tidak ada satupun negara di dunia yang

memberikan defenisi *beneficial owner* secara tepat,

namun menurut Vogel, defenisi *beneficial*

*owner* adalah mereka yang mempunyai hak untuk menentukan apakah suatu model dan/atau

kekayaan harus dimanfaatkan bagi orang lain, atau menentukan bagaimana caranya hasil dari modal atau kekayaan tersebut dimanfaatkan.<sup>27</sup> Berdasarkan defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Beneficial ownership* merupakan hak untuk menikmati suatu kekayaan dan hasil yang

timbul dari kekayaan itu, dapat dengan bebas menggunakan kekayaan yang dikusainya, memiliki

control, dan menanggung resiko atas kekayaan yang dikuasainya tanpa perlu adanya pengakuan

secara legal (sah).

Secara yuridis defenisi *beneficial owner* telah disebut dalam Perpres No. 13 Tahun 2018

Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang menyebutkan :<sup>28</sup>

“Orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.”

Dalam era globalisasi terbangunnya kerjasama antar korporasi atau perusahaan diyakini

ikut mempengaruhi struktur ekonomi di Indonesia. Dampak positifnya adalah banyak pemasukan

saham-saham ke dalam perseroan dan membuat pesatnya perkembangan di dalam perusahaan,

sedangkan dampak negatifnya adalah adanya pemasukan dan perputaran uang di dalam perusahaan yang tidak legal. Permainan uang ini sering disebut dengan *money laundering*.<sup>29</sup>

Berdasarkan FATF Recommendations (Kelompok Kerja Aksi Keuangan Untuk Pencucian Uang) *Beneficial Owner* didefinisikan sebagai berikut :<sup>30</sup>

Pemilik yang diuntungkan mengacu pada orang yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan klien/ nasabah atau orang yang memiliki atas nama transaksi yang sedang dilakukan. itu juga termasuk pada orang-orang yang melakukan control efektif tertinggi atas badan hukum atau peraturan. Para investor memiliki cara yang terhitung banyaknya untuk menyembunyikan identitas sebenarnya, seperti halnya dalam tingkat pemegang saham langsung, penggunaan pemegang saham nominee, perantara lain, dan rantai kendaraan perusahaan atau *derivative* ekuitas akan menutupi identitas investor.<sup>31</sup>

Banyak perusahaan yang menyembunyikan informasi *beneficial ownership* akibat ketidakpercayaan pada pemerintahan dan juga adanya kekhawatiran bahwa pemerintah akan menggunakan informasi apapun yang diungkapkan perusahaan.<sup>32</sup> Da Silva mengidentifikasi bahwa karakteristik inti dari kepemilikan manfaat adalah orang yang menerima pembayaran (seperti dividen, bunga atau *royalty*) dan berhak menggunakan dan menikmatinya, bisa jadi tidak wajib, baik berdasarkan kontrak ataupun hukum, untuk meneruskan pendapatan tersebut kepada orang lain.<sup>33</sup> Kepemilikan manfaat bukanlah merupakan hak hukum. Kepemilikan manfaat lebih dapat dikategorikan sebagai *privilege* (keistimewaan), tetapi bukan merupakan hak hukum atau klaim,<sup>34</sup> pendapat lain menyebutkan bahwa kepemilikan manfaat merupakan sebuah realita ekonomi, bukan bentuk hukum, yang digunakan oleh seseorang untuk menghindari tanggung jawab pengungkapan harta kekayaan kepada otoritas terkait.<sup>35</sup> Pemilik manfaat melampaui pemilik

dan pengendali secara hukum. Pemilik manfaat pada umumnya merupakan orang-perorangan di belakang badan atau entitas hukum korporasi yang secara nyata menikmati keuntungan dan dapat mengendalikan entitas hukum tersebut. Dengan kata lain, pemilik manfaat bukanlah pemilik yang secara hukum berhak di atas kertas

## 2. Peraturan yang Mengatur *Beneficial Owner* di Indonesia

Konsep *beneficial ownership* dapat dilihat dalam beberapa peraturan yang berlaku, seperti dalam sektor perpajakan, sektor keuangan, serta dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 Tentang penerapan Prinsip Mengendali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang mana peraturan ini mengatur secara khusus mengatur mengenai kewajiban penetapan dan transparansi data *beneficial owner*. sejak dikeluarkannya aturan oleh Perpres No 13 Tahun 2018 mengenai cara penerapan prinsip untuk mengenali pemilik manfaat dari perusahaan atau korporasi yaitu dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan kasus pidana money laundering dan pidana pendanaan kepada terorisme ini adalah salah satu aturan bagi para pemilik manfaat dari suatu Perseroan Terbatas (PT).

Korporasi dapat pula disamakan dengan perusahaan, definisi perusahaan dibahas dalam jurnal kurniawan, disebutkan Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam berkehidupan masyarakat modern karena merupakan salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi faktor ekonomi dalam kehidupan kesahariannya. Kegiatan perusahaan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh organisasi secara terbuka dan berkesinambungan. Menurut Mardjono Reksodipuro, sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Mengingat peran dan pengaruh korporasi yang begitu besar maka dalam perkembangan berikutnya banyak sekali perundang-undangan diluar KUHP yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum.

Dalam beberapa undang-undang yang bersifat khusus seperti yang tercantum pada pasal 1

angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikemukakan bahwa :

“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan dan/atau badan hukum.

Sedangkan Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Bagi Notaris, Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner adalah setiap orang yang memiliki hak atas

dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara

langsung maupun tidak langsung; merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang

berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa; mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa; memberikan

kuasa untuk melakukan Transaksi; mengendalikan Korporasi; dan/atau merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam **mengidentifikasi**

*beneficial ownership* maka Perpres No. 13 Tahun 2018 telah memberikan defenisi yang cukup

yaitu :

“Orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.”

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali

Pemilik Manfaat dari Korporasi merupakan langkah progresi karena akan mendorong transparansi

informasi dan pada hakikatnya memuat pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi.<sup>42</sup> Namun dari defenisi itu terbatas pada lingkup tindak pidana pencucian uang dan terorisme, sedangkan kaitannya dengan korupsi ini masih belum dapat

diandalkan. Oleh sebab itu regulasi yang digunakan masih sedikit dalam menjerat atau memidana pemilik manfaat atau *beneficial owner* ini.

Contoh kasus : atas nama terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK) dalam Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI. dalam putusan tersebut terdakwa (kini terpidana) terbukti melakukan tindak pidana suap, dimana JBK sesuai pembuktian memiliki saham dan akan menikmati hasil manfaat apabila proyek

yang dilakanakan perusahaannya tersebut menang.

#### D. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Sejarah perkembangan Konsep Beneficial Owner di Dunia sangat dipengaruhi oleh Inggris dan amerika serikat dimana dalam perjanjian pajak dan organisasi-organisasi internasional seperti FATF, AEOI, OECD yang sering menggunakan istilah beneficial owner menjadi dasar perkembangan konsep beneficial owner di Dunia.
2. Sejarah pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia terdiri dari dua masa yakni masa KUHP (sebelum adanya Undang-Undang diluar KUHP) dan masa diluar KUHP (lahirnya undang-undang baru yang secara khusus mengatur korporasi sebagai subjek hukum, seperti Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
3. Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner di Indonesia, dalam perkembangannya beneficial owner adalah konsep yang baru di Indonesia bahwa pelaku atas tindakan dirinya atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan pada BO berdasarkan indentifikasi ataupun memenuhi karakteristik BO sebagaimana diatur dalam Perpres 13 Tahun 2018.

1. Berdasarkan sejarah perkembangan pertanggungjawaban Pidana beneficial owner di Indonesia, maka hendaknya pembuat undang-undang segera merumuskan undang-undang agar mempertegas status beneficial owner di Indonesia.

#### E. Saran

(Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 140,  
Tambahan Lembaran Negara No. 3874).

2. kepada penegak hukum agar lebih cermat serta memahami seluk beluk kejahatan korporasi yang dapat menutupi keberadaan beneficial owner. \_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Hagmann, Fredrik. *Beneficial Ownership : Concept in Identity Crisis*, Lund University: 2017.
- Kristian, 2014. *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy)* \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2010 No. 122, Tambahan Lembaran Negara No.5164).
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cet 1, Bandung : NUANSA AULIA.

### III. Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Reksodiputra, Mardjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum.

Harahap, M. Yahya. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika.

### II. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. (Lembaran Negara Tahun 1955, Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 17 Kenotariatan, Fakultas Hukum Udayana Bali ,Vol. 4 No. 1, April 2019
- Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mimbar Hukum Vol. 26, No. 1, Februari 2014
30. Cantika Putri, Intan. *Penentuan Beneficial owner Dalam Persetujuan Penghindaran pajak Berganda*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, November 2019.
31. Da Silva, Bruno . *Evolution of The Beneficial Ownership Concept: More than Half of Century of Uncertainty and What History Can Tell Us*, Frontiers of Law in China, Vol. 12, November 2017.
32. Faisal, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yurispruden Volume 2, Nomor 2, Juni 2019.
33. Gabriellin, Abba .*Beneficial Owner Setya Novanto, Ahli Pakai Contoh Nazaruddin*, kompas.com, 13 Maret 2018, diakses pada tanggal 11 Desember 2019,
34. Hariman, Satria. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*. Jurnal Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Mimbar Hukum Vol. 28, No. 2, Juni 2016.
35. Hatchard, John .*Money Laundering, Public Beneficial Ownership Registers And The British Overseas Territories : The Impact Of The Sanctions And Money Laundering Act 2018 (UK)*, The Denning Law Journal 2018, Vol.
36. Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, Jurnal Bagian Hukum
37. Kong, John Shan Ho, *Disclosure of Beneficial Ownership of Companies in Hong Kong, Common Journal Indexing & Metrics*, Law World Review, Vol. 46 Issue. 4, Desember 2017.
38. Lidya Permata Dewi, *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Dalam Pendirian Perseroan Terbatas*, Acta Comitatus Jurnal Hukum
39. Masyhudi, *Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quila Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Vol. 26, Issue 1, Januari 2019.
40. Matthias Reinhard-DeRoo, *Beneficial Ownership: Basic and Federal Indian Law Aspects of a Concept*, Springer International, Zurich, Switzer, 2014.
41. Pratiwijanti, Kusri dan Iman Prihando, *Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia*, Notaire, Vol. 01, No.1, Juni 2018.

Pandapotan Sinaga, Leonard. *Prinsip keterbukaan Beneficial Owner (BO) Perusahaan Terbuka Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

Soizic Mendes De Leon, *The Swiss Court's Approach to Beneficial Ownership*, *Trusts and Trustees*, Vol. 18, No. 3, Maret 2012, (TPPU), USU Law Journal, Vol 7, No. 4, September 2019.

Tari, Nila. *Tinjauan Yuridis Beneficial ownership Pada Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.